

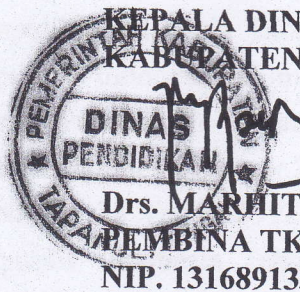
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002/ Subject tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
1. Nama Sekolah : SMA Swasta Budi Mulia
 2. Alamat Sekolah : Tumbajae
 3. Status Sekolah : Swasta
 4. Kecamatan : Manduamas
 5. Kabupaten : Tapanuli Tengah
 6. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Budi Mulia
 7. Alamat Yayasan : Jl.Lapangan Bola Bawah No.77 P.Siantar
- KEDUA** : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut diatas
- KETIGA** : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s.d 5 diktum KETIGA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 15 April 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPAU LI TENGAH**



Drs. MARHTE RUMAPEA
PEMBINA TK.I
NIP. 131689133

Tembusan:

1. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan
2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Manduamas